**Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia**

Risnal Indrawan a, 1\*

a Universitas Mulawarman, Indonesia

1 indrawanrisnal@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informasi artikel  | : | ABSTRAK |
| *Received: 12 Desember 2021;* *Revised: 20 Januari 2022;* *Accepted: 31 Januari 2022* |  | Indonesia sebagai Negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknnya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknnya hukum di Indonesia yang dikemukakam oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah.diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam meneggakan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah. Pemerintah menyediakan fasilitas bagi terjadinya penegakan hukum, sedangkan selebihnya diserahkan kepada rakyat untuk bertindak dengan menggunakan fasilitas yang disediakan tersebut. Hukum harus memiliki kewibawaan dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri. |
| Kata-kata kunci:Kesadaran Hukum;Masyarakat; Pemerintah Indonesia.  |  |
|  |  | ABSTRACT |
| *Keywords:**Legal Awareness;**Public;**Indonesian Government.*  |  | ***The Community Legal Awareness and Obedience as Factors in Upholding the Rule of Law in Indonesia.*** *Indonesia as a legal country. The statement indicates that all actions must be based on law. affirmation of adherence to the principle of the rule of law as stated in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Laws are formed with a purpose, one of the purposes of forming laws is to obtain legal certainty. Laws in Indonesia have not yet provided legal certainty for Indonesian citizens. Some of the factors of the lack of law enforcement in Indonesia which have been pointed out by several legal experts, can be influenced, including the existence of legal awareness, both legal awareness from the community and legal awareness from the government. It takes some effort and hard work to uphold the law in Indonesia and also the ability and willingness. quite hard from various elements both from the community and the government. The government provides facilities for law enforcement to occur, while the rest is left to the people to act using the facilities provided. The law must have authority in upholding the rule of law so that society can respect it in the form of obedience to the law itself.* |

Copyright © 2022 (Risnal Indrawan). All Right Reserved

How to Cite : Indrawan, R. (2022). Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *2*(1), 25–35. Retrieved from https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1494

Pendahuluan

 Salah satu perubahan mendasar setelah dilakukan Amandemen terhadap UUD dalam suatu rangkaian yang terdiri atas empat tahapan pada tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara Hukum yang diidealkan adalah negara hukum yang berdasarkan pengakuan kedaulatan adalah ditangan rakyat yaitu suatu negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2); Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undangundang Dasar Jo pasal 1 ayat (3) menyatakan, Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian UUD 1945 adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu UUD 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (general agreement) seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan.

Kondisi itu sekaligus membawa konsekuensi bahwa UUD 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoritis disebut dengan Supremasi Konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis. Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, dimana setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konsitusi adalah segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya.

Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami UUD 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan hukum, kebijakan dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945. Hal itu harus diimbangi dengan pelaksanaan oleh seluruh warga negara. Untuk itu juga dibutuhkan adanya “kesadaran berkonstitusi” warga negara, tidak saja untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan UUD 1945, tetapi juga untuk dapat melakukan kontrol pelaksanaan UUD 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan maupun tindakan penyelenggara negara.

Menurut (Suryaningsi et al., 2022) Fungsi kontrol dari masyarakat diperlukan beriringan dengan penerapan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dalam sistem ketata negaraan. Hal itu karena antara UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, kebijakan serta tindakan penyelenggara negara, terdapat jarak yang memungkinkan adanya bias, bahkan pertentangan dalam pelaksanaan UUD 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, kedalam hukum di Indonesia dewasa ini masih jauh dari apa yang diharapkan.

Substansi hukum (peraturan perundang-undangan) relatif kurang rensponsif, tumpang tindih, dan kerancuan hukum, dan kurangnya sarana dan prasarana hukum, terbatasnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaraan hukum, mutu pelayanan serta kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan penegakan prinsip-prinsip negara hukum belum dapat diwujudkan secara optimal(Mula & Suryaningsi, 2020) .

 Demikian pula, bahwa hukum di negara Indonesia tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peratuaran yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan 1 dominan. Ada pula yang menyatakan bahwa hukum ditentukan dan tergantung pada praktek-praktek sehari-hari dari pejabat hukum, seperti hukum dan ketertiban umum, selanjutnya dikatakan bahwa kesadaran hukum tersebut sejalan, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian prosesnya, padahal kepastian hukum dan ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan 3 hukum tertulis ditaati. Hal tersebut diatas menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan seperti: (1) kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum, (2) kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwaperistiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum; (3) kesadaran hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis.

Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum (Hermawan Usman, 2014).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma. Sumber Data Sumber data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi: bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, kamus bahasa, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, ensiklopedia, indeks kumulatif dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan(Rosana, 2014).

**Hasil dan Pembahasan**

Pengertian Hukum Menurut kamus besar bahasa Indonesia hukum merupakan peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum yaitu: Pertama, Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya pengunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan darikepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orangbyang melakukan pelanggaran itu.

Kedua, Immanuel Kant: hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebasdari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Adapun penegrtian hukum secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dubuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kemanusian, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacawan. Dan hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya (Hakimi, n.d.).

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey : “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusiinstitusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenannya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakam institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.

Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan : (1) Stabilitas; (2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat; (3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma- norma, 4) Jalinan antar institusi. Beberapa faktor yang mempengarui masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: adanya ketidak pastian hukum, peraturan-peraturan bersifat statis, tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku;

Berlawanan dengan faktor-faktor di atas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah: (1) penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi; (2) studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan; (3) studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan (Gultom, 2018).

Menurut Soerjono Seokanto dalam Ahmad Ali, mengemukakan bahwa terdapat empat unsur kesadaran hukum, yaitu: pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum. Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka tentu pandangan tersebut di atas dapat menjadi parameter dalam penegakan hukum. Artinya, bahwa kalau masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum yang baik pasti akan berpikir seribukali jika akan melakukan suatu pelanggaran hukum, ia pasti mempunyai sikap yang koperatif serta berperilaku sesuai dengan aturan main tanpa melanggar baik etika maupun hukum (Kamaruddin, 2016).

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara manusia pada umumnya, tidak hanya, bicara manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi seperti hakim, jaksa, polisi dan sebagainya. Karena konsep kesadaran hukum itu mengandung unsur-unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga dalam diri masyarakat. Proses pelembagaan tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakatkat sehingga dapat meniadi suaru pedoman yang harus dipertahankan dan ditanamkan. Sehingga aipabtla dilembagakan dan dihayati itu diwujudkan dalam norma-norma maka akan menjadipatokan bagimasyrakat dalam bertingkah laku.Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayati, dan unsure-unsur tersebut yang menjadi dasarnya hukum berlaku dalam masyarakat.

Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dan taat terhadap ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga terhadap ketentuan hukum yang tidak tertulis. Kesadaran hukum iuga bisa timbul dad kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Apabila peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang dengan teratur maka akan timbul pandangan atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum.(Indonesia, 2009)

Dilihat dari kata pembentuknya kesadaran dapat diartikan sebagai perasaan memahami keadaan di sekitar kita yang menimbulkan keyakinan dan dapat menentukan perilaku seseorang dalam setiap tindakan. Sedangkan hukum mengandung beberapa unsur yakni : mengatur tingkah laku manusia, dibuat oleh badan yang berwenang, Bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, serta memiliki sanksi bila dilanggar. Dari definisi dua kata pembentuk nya maka kesadaran hukum sebagai perasaan sadar dari seorang manusia akan seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap dirinya. Perasaan sadar ini berupa perasaan akan kebutuhan dan pemahaman terhadap hukum sehingga mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum.

Pembentukan kesadaran hukum berasal dari masyarakat itu sendiri, ketika masyarakat merasa memerlukan serta membutuhkan hukum maka kesadaran hukum mulai terbentuk. Seringkali kesadaran hukum masyarakat meningkat apabila terjadi sebuah kekacauan dan pelanggaran yang menimbulkan efek besar. Sedangkan jika dalam keadaan normal orang akan cenderung cuek dan antipati terhadap hukum. Dalam hidup bermasyarakat dikembangkan suatu norma bahwa setiap individu tidak boleh merugikan individu lainnya atau masyarakat. Apakah bentuk perbuatan yang dianggap merugikan individu lain atau masyarakat perlu dituangkan secara konkret baik secara tertulis / melalui kebiasaan - kebiasaan yang dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut membatasi individu dalam berpola tingkah pekerti dalam hidup bermasyarakat(Eleanora, 2016).

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Suryaningsi & Venna, 2021). Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakan suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya(Mariani, 2019).

Dalam konteks ini, hukum akan menjadi berarti apabila masyarakat sadar hukum dan patuh hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam : pertama, Kesadaran hukum positif, identik dengan “ketaatan hukum”. Kedua, kesadaran hukum negatif, identik dengan “ketidaktaatan hukum”. Pendeknya kesadaran hukum adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Dengan demikian, maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia(Ilyas & Abudzar, 2019).

Dari sisi-sisi kebudayaan, maka hukum merupakan sub unsur dalam organisasi sosial. Menurut Soerjono dan Mustafa bahwa hukum merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidaklah dapat dipisahkan dari jiwa serta cara berfikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum penjelmaan dari jiwa serta cara berfikir masyarakat, artinya hukum merupakan penjelmaan dari pada struktur rohaniah suatu masyarakat14. Setidak-tidaknya hukum merupakan penjelmaan dari nilai-nilai sosial-budaya dari golongan yang menbentuk hukum tersebut. Hans J Daeng mengartikan kebudayaan sebagai upaya manusia untuk terus menerus secara dialektis menjawab setiap tantangan yang dihadapkan kepadanya dengan menciptakan berbagai prasarana dan prasarana. hukum adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri, Laica Marsuki, ini dikuatkan dengan pandangan beberapa pakar. Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansakerta buddhayah yaitu bentuk jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal, Koentjaraningrat memahami kata kebudayaan sebagai hal-hal yang bersangkutan budi dan akal, kata kebudayaan merupakan perkembangan kata majemuk budi-daya, artinya daya dari budi, kekuatan dari akal, berupa cipta, rasa dan karsa. Pandangan Munajat Danusaputro filsafat hukum lingkungan, sumber hukum mengandung dua arti yaitu: pertama, landasan dasarnya atas hukum memiliki daya mengikat dan, kedua, daya mampu manusia yang merupakan sumber terciptanya hukum.

Daya manusia mencakup secara utuh terpadu cipta, rasa, karsa manusia lasimnya disebut juga batin atau hati nurani manusia, perpaduan antara batin dan lahir manusia itu merupakan kebulatan daya mampu manusia, yang ada kalanya digambarkan sebagai perpaduan utuh menyeluruh antara kelima daya mampu manusia yakni cipta, rasa, karsa, kata dan karya manusia. A.Mattulada berpendapat bahwa fitrah manusia tidak sekedar berfikir, berkehendak dan berperasaan, tetapi juga memiliki fitrah guna percaya berdasarkan keyakinan tentang hidup dan tujuan yang hakiki, yaitu iman. Manusia memiliki kalbu yang dapat membawanya melampaui kemampuan ilmu, etika dan estetika yang menjadi pangkal kebudayaan ummat manusia.

Hans J Daeng menjelaskan sistem nilai budaya merupakan bagian dari sistem budaya, yaitu aspek dari sistem gagasan. Dalam kaitan ini sistem nilai budaya adalah sejumlah pandangan mengenai soal-soal yang paling berharga dan bernilai dalam hidup. Karena itu disistem nilai, sebagai inti dari sistem budaya, menjiwai semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku itu adalah adat istiadatnya, sistem norma, aturan etika, aturan moral, aturan sopan santun, pandangan hidup dan idiologi pribadi.

Ada dua aspek yang melatar belakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu : Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan masyarakat di Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat kearah hukum modern. Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan pembaharuan masyarakat. Hukum dalam bentuknya berupa peraturan atau undang-undang merupakan suatu produk politik yang dihasilkan eksekutif dan legislatif. Dengan demikian untuk mendapatkan suatu produk hukum yang baik maka perlu dihasilkan oleh orang-orang yang mempunyai kesadaran hukum yang baik pula.

Dalam ilmu hukum dikenal suatu rumusan yang menyatakan bahwa satu- satunya sumber kekuatan dan daya mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat yang bermula dari kesadaran hukum individu. Kesadaran hukum yang dimaksud bukan dalam pengertian warga sadar, tahu bahwa hukum sebagai aturan, norma atau asas, tetapi dalam pengertian adanya kesadaran dan komitmen dari setiap warga bahwa hukum sebagai prilaku. Bagaimana teks hukum (law in the books) menjadi perilaku masyarakatnya (law in action). Kesadaran hukum yang dimaksud tidak sekedar ‘tahu teks hukum’ tetapi ‘sadar dan insyaf untuk melibatkan diri secara emosional mematuhi hukum’. Artinya warga dengan suka rela mematuhi hukum itu demi kepentingan warga sendiri, sehingga benar-benar tingkah laku masyarakatnya mencerminkan kehendak hukum**.**

Hukum sebagai buatan manusia dan diperuntukkan bagi manusia, ikut ditentukan oleh kompleksitas hidup manusia itu sendiri dan ditegaskan bahwa hukum adalah konsep antropologi (low as agreat antropological dokumen) . sehingga setiap orang jika dihadapkan pada norma-norma hukum positif yang begitu sistematik seakan memandang bahwa hukum akan menjanjikan keamanan, kepastian, keseimbangan dan keadilan.23 Namun pada saat yang bersamaan akan bimbang bila di hadapkan pada persoalan refansional dari keseluruhan tatanan normatif yang telah menjadi sistem nilai dalam masyarakat.

Van Peursen mengatakan bahwa tidak satupun individu yang dapat mengenal secara keseluruhan isi kebudayaannya. Betapapun sederhananya suatu kebudayaan, kandungan terlalu kaya apabila dibandingkan dengan kemampuan seseorang untuk memahaminya. Maka pola-pola pembagian kerja dan spesifikasi kegiatan-kegiatan di masyarakat, yang memungkinkan berhasilnya individu berfungsi selaku anggota masyarakat tanpa mengetahui dengan sempurna. Orang mempelajari dan mengambil aspek-aspek tertentu dari semua kandungan kebudayaannya sambil membiarkan pengetahuan dan pelaksanaan aspek lainya kepada individu-individu lain. Pada waktu yang bersamaan biasanya setiap individu mengenal unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang baginya tidak dituntut masyarakat dalam tindakan.

Pernyataan Ralph Linton membuktikan bahwa setiap masyarakat mempunyai budaya yang sangat luas, yang tidak dapat di jangkau oleh setiap orang dari masyarakat tersebut. Budaya apapun demikian luasnya sehingga mungkin saja ada masyarakat pendukungnya yang tidak mampu memahami keseluruhan kebudayaanya(Rukka, 2016).

Pernyataan Ralph Linton membuktikan bahwa setiap masyarakat mempunyai budaya yang sangat luas, yang tidak dapat di jangkau oleh setiap orang dari masyarakat tersebut. Budaya apapun demikian luasnya sehingga mungkin saja ada masyarakat pendukungnya yang tidak mampu memahami keseluruhan kebudayaanya. Pelanggaran atas nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat mungkin saja karena kesengajaan atau ketidak tahuan terhadap nilai-nilai budaya tersebut. Pernyataan Ralph Linton membuktikan bahwa setiap masyarakat mempunyai budaya yang sangat luas, yang tidak dapat di jangkau oleh setiap orang dari masyarakat tersebut. Budaya apapun demikian luasnya sehingga mungkin saja ada masyarakat pendukungnya yang tidak mampu memahami keseluruhan kebudayaanya. Pelanggaran atas nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat mungkin saja karena kesengajaan atau ketidak tahuan terhadap nilai-nilai budaya tersebut (Hukum et al., 2011).

Pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum serta hak-hak dan kewajiban yang diaturnya dan menjadikan masyarakat hukum taat serta patuh kepada hukum berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi, menempuh berbagai cara dan mekanisme dalam mengkomunikasikan pesan penyuluhan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan stratifikasi masyarakat kita yang sangat majemuk sifatnya. Beranjak dari konsepsi di atas, maka proses terbentuknya kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto ada 4 (empat) indikator, yakni: pertama, pengetahuan hukum; seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Kedua, pemahaman hukum; seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Ketiga, sikap hukum; seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Keempat, pola perilaku hukum; di mana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Dari keempat tahapan di atas, terbentuknya pola perilaku hukum merupakan derajat kesadaran hukum yang sangat tinggi. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena melalui pola perilaku utama inilah dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum itu berlaku secara efektif atau tidak di dalam masyarakat. Tingginya derajat kesadaran hukum mengakibatkan warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya rendahnya derajat kesadaran hukum mengakibatkan kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Dalam kaitannya dengan berlakunya suatu peraturan perundangundangan, maka kesadaran hukum pada dasarnya merupakan variabel penghubung antara keharusan yang terdapat di dalam isi peraturan dengan perilaku warga masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. Oleh karena itu berhasil tidaknya undang-undang mengatur perilaku warga masyarakat akan tergantung kepada tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat tersebut(Pardamean, 2004).

Pada prinsipnya kehadiran hukum berkaitan erat dengan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang netral dan tidak memihak. Dengan demikian terdapat suatu hubungan yang erat antara hukum dengan konflik, sebagaimana telah dikatakan oleh Uger dalam buku karya Soerjono Soekanto, yang membagi konflik atas tiga bagian, yaitu: (1) konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial; (2) konflik antara kebebasan dengan paksaaan; (3) konflik antara Negara dengan masyarakat kemudian Uger menempatkan studi hukum di dalam kerangka permasalahan umum dalam teori sosial seperti pada ketiga konflik tersebut di atas. Sehingga dalam menyelesaikan konflik penegakan hukum sangat penting, (dengan sendirinya tidak mengabaikan betapa pentingnya juga penyelesaian melalui jalur non juridis). Namun, bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum tidak hanya diperlukan sebagai kontrol semata, tetapi diharapkan dapat menggerakan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat menjadi hal yang urgen dalam menyesuaikan tingkah lakunya sebagai anggota masyarakat(Muhammad S. Hikam, 2000).

Upaya membangun kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku(Utomo, 2018).

Kesadaran hukum menjadi satu hal yang penting dalam penerapan dan pelaksanaan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, di mana semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik memberikan rasa keadilan dan dapat menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum. Kondisi seperti ini harus terus diupayakan agar masyarakat Indonesia dapat mentaati hukum dan aturan-aturan lainnya. Upaya sosialisasi hukum kepada masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi hukum sangat berperan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses kontrol sosial, sebab hal tersebut dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan kaidahkaidah hukum yang berlaku(Florida et al., 2012).

Dengan demikian konsep keadilan telah diposisikan secara salah oleh karena, soal keadilan tidak bisa ditempatkan secara beriringan dengan pemahaman hukum dan ketaatan hukum. Untuk itu H.C. Kelman, dalam H. Proshanky and B. Seideberg , telah membagi tingkat ketaatan hukum ke dalam tiga pengelompokan yaitu: a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi; b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak; c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Tentu saja keadilan tidak lah sama dengan kepuasaan meskipun perbedaaannya terkadang sangat tipis. Keadilan tidaklah selalu bermakna kepuasan, akan tetapi keadilan terkadang bermakna kepedihan atau ketidak-puasan. Sebagaimana makna teori keadilan yang tidak selalu bermakna kesamaan akan tetapi juga bermakna ketidaksamaan (keadilan commutative dan keadilan distributive) . Orang tidak mau mengakui kesalahan bila belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan mengikat, padahal dari sisi moral dan budaya orang ketimuran mereka sudah melanggar dan seharusnya menegakkan budaya malu(Jayadi, 2019).

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yangterkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidupdalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkutpenegakan peraturan yang formal dan tertulis saja(Hasaziduhu Moho, 2019).

Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakn bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidak patuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu (Soekanto, 1985:152): (1) Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan; (2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan; (3) Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan.

Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat(Putu et al., 2019).

Simpulan

Di Indonesia banyak sekali hal-hal yang terjadi, mulai dari manusia yang tertib hukum sampai pada manusia yang gagal mentaati hukum. Hal itu tentu sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kebersamaan hidup bermasyarakat. Jika kita sudah konsisten membangun negara ini menjadi negara hukum, siapapun harus tunduk kepada hukum. Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif, tidak memihak kepada siapapun, dan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Di situlah letak keadilan hukum. Namun jika hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik. Negara hanya menyediakan fasilitas bagi terjadinya penegakan hukum, sedangkan selebihnya diserahkan kepada rakyat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan menggunakan fasilitas yang disediakan tersebut. Kendatipun tidak ada diskriminasi dalam penggunaan fasilitas atau hukum tersebut, tetapi dalam kenyataan di lapangan, tidak semua orang berada pada posisi yang sama untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh hukum. Kekuasaan tersebut berupa pengetahuan, status, hubungan-hubungan sosial, dan kemampuan ekonominya. Dengan kekuasaannya itu, mereka lebih mampu mengendalikan dan memanfaatkan penegakan hukum. Oleh karenanya, hukum harus memiliki kewibawaan dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membangun budaya hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam Negara hukum, dimana hukum harus dapat merubah mayarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman. Dengan adanya kepedulian, kesadaran, dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, maka itu merupakan salah satu upaya agar hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Upaya lainnya bisa dengan meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan atau undang-undang baru yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa menjawab segala hal-hal yang masih dianggap tabu oleh masyarakat luas.

Referensi

Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Gorontalo Law Review, 1(1). https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94

Eleanora, F. N. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Perwujudan Negara Demokrasi. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 10(1), 11–19.

Florida, N., López, C., & Pocomucha, V. (2012). CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. 2(2), 35–43.

Gultom, A. F. (2011). Guru Bukan Buruh. Malang: Servaminora.

Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).

Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. Metahumaniora, 12(2).

Hakimi, M. Z. (n.d.). Makalah: Hukum & Penyelesaian Sengketa.

Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(12).

Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Universitas Dharmawangsa, 13(1).

Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum, 30(1), 26–53.

Hukum, K., Kelurahan, M., Kecamatan, C., Terhadap, J., & Perkawinan, P. (2011). Kesadaran hukum masyarakat kelurahan cipedak kecamatan jagakarsa terhadap pencatatan perkawinan.

Hukum, K., Masyarakat, B., & Desa, D. I. (2019). Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai suatu kesadaran seseorang atau masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku . Dari hasil temuan dan analisa penulis di lapangan mendapati bahwa kesadaran hukum masryarakat di desa Cilengkrang masih terb. 1–16.

Ilyas, M. A., & Abudzar, D. M. (2019). Pendampingan Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Desa Dusun Sawah. 4, 146–158.

Indonesia, M. D. I. (2009). Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia. Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia, 6(1). https://doi.org/10.21831/civics.v6i1.5678

Jayadi, A. (2019). Peran Nilai-Nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegekan Hukum Negara. Jurnal Jurisprudentie, 6, 1–25.

Juandi, A. (2016). the Study of Building Establishment in Border River in Raising Law of Awareness To Be Good Citizens Kajian Tentang Pendirian Bangunan Di Sempadan. 20(2), 57–68.

Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. Jurnal Al-‘Adl, 9(2).

Kutipan baru AFG

Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. Phinisi Integration Review, 2(2). https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006

Muhammad S. Hikam. (2000). Peran Pendidikan Nasional.

Mula, T. Q., & Suryaningsi, S. (2020). The Review Of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila. Awang Long Law Review, 2(2), 93–106.

Pardamean, M. A. D. (2004). Peranan Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undangnomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Pada K. 3, 1–32.

Putu, N., Yuliartini, R., Artha Windari, R., Sudiatmaka, K., Gede, D., Mangku, S., & Hukum, J. I. (2019). Peningkatan Kesadaran Hukum Terkait Keselamatan Diri dalam Berlalu Lintas Melalui Diseminasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalangan. Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial, 2(22), 231–241.

Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal TAPIs, 10(1).

Rukka, S. (2016). Kearifan Lokal Dan Kesadaran Hukum. Jurnal Al-Risalah, 13.

Setiyowati, S. W., Gultom, A. F., Asna, A., & Dwanoko, Y. S. (2022). PKM Pengembangan Produk Makanan Olahan Bahan Baku Kedelai Pada Irt Bido Jaya Kabupaten Malang Melalui Implementasi Teknologi Produksi Tepat Guna. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 6(4), 1996-2001.

Suryaningsi, S., & Venna, P. S. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase For Narripants in Narcitics Institutions Class III Samarinda. Aksara, 19–28.

Suryaningsi, S., Marwiah, M., Pardosi, J., Jamil, J., Asnar, A., Rahmad, E., & Wahyudi, M. R. (2022). Handling Juvenile Delinquency : The Role of the Social Welfare Service in Handling Cases in Samarinda City. Aksara Jurnal, 08(May), 1417–1428.

Utomo, P. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City. Nurani Hukum, 1(1). https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4812

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), 41-50.

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 116-125.